

**KONSTRUKSI KESETARAAN GENDER DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (PANDANGAN PUSAT
STUDI GENDER DAN ANAK UIN KHAS JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Disusun Oleh:

Ahmad Fahruri Naja
NIM: S20171081

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

**KONSTRUKSI KESETARAAN GENDER DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (PANDANGAN PUSAT
STUDI GENDER DAN ANAK UIN KHAS JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga


Disusun Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ahmad Fahruri Naja

NIM: S20171081

Disetujui Pembimbing:


Fathor Rahman, M.Sy
NIP. 19840605 201801 1 001

**KONSTRUKSI KESETARAAN GENDER DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (PANDANGAN PUSAT
STUDI GENDER DAN ANAK UIN KHAS JEMBER)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)


Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Senin
Tanggal : 18 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001


Siti Muslifih, S.H.I., M.Si
NIP. 19880921 202321 2 028

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.s., M.Ag.
2. Fathor Rahman, M.Sy.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah





Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.(QS. An-Nur [24]:32).**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 354.

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Sumali yang selalu bekerja keras dalam membiayai kuliah saya yang tak pernah menunjukkan rasa letihnya dihadapan anak-anaknya, dan kepada Ibu Suryanti S,Pd yang selalu melantunkan doa untuk anak-anaknya, dan selalu memberikan ketukan hati, motivasi, serta nasihat-nasihatnya.
2. Adik saya Irda Nihayaturrohmah yang selalu menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan pendidikan, yang selalu menjadi pertimbangan saya dalam setiap langkah dalam hidup saya.
3. Sahabat-sahabatku di mana pun dia berada, yang sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri, karena mereka lah yang selalu membangkitkan dan memberikan semangat dalam hidup saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman, beserta keluarga, sahabat-sahabat, yang berkat kegigihan dan keikhlasan beliau kita dapat menikmati indahny iman dan islam.

Selanjutnya sebagai makhluk yang diciptakan dengan keterbatasan oleh sang maha sempurna Allah SWT, maka begitu pula dalam penulisan skripsi ini tentu masih banyak kesalahan-kesalahan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang ada dalam diri penulis.

Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Ibunda Inayatul Anisa, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga.
4. Bapak Fathor Rohman, M.Sy. selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dengan sepuh hati hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya sejak menjadi mahasiswa baru hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh staf Fakultas Syariah yang telah melayani penulis dalam memudahkan segala kebutuhan administrasi.
7. Almamaterku tercinta UIN KHAS Jember.

Kemudian penulis memberikan kesempatan kepada pembaca untuk mengkritik dan memberikan saran atas karya ini sehingga bisa menjadi motivasi untuk lebih baik lagi kedepannya. Akhir kata penulis memasrahkan diri kepada Allah SWT dan berdoa supaya karya yang penuh keterbatasan ini bisa memberikan manfaat kepada pembaca. Aamiin.

Jember, 18 Desember 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ahmad Fahruri Naja
NIM: S20171081

ABSTRAK

Ahmad Fahruri Naja, 2022: Konstruksi Kesetaraan Gender Dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pandangan Pusat Studi Gender Dan Anak UIN KHAS Jember).

Kata Kunci: *Kesetaraan Gender, Undang-undang Perkawinan*

Perkawinan menjadi keinginan yang harus terwujud bagi setiap manusia di muka bumi ini. Dalam beberapa waktu belakangan kebijakan tentang perkawinan selalu mengalami perubahan dalam segi umur kedua calon mempelai laki-laki atau perempuan. Fenomena yang tidak dapat dihilangkan hingga saat ini yaitu maraknya praktek pernikahan dini di lingkungan masyarakat, sedangkan para calon mempelai masih membutuhkan banyak sekali persiapan hingga kematangan dalam bertindak sebelum menjalani kehidupan berkeluarga. Dengan demikian pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk membuat kebijakan yang bisa memberikan keadilan kepada setiap pasangan yang sudah menikah.

Fokus Penelitiannya antara lain: (1) Bagaimana perubahan konstruksi kesetaraan gender dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? (2) Bagaimana pandangan Pusat Studi Gender dan Anak UIN KHAS Jember terhadap perubahan konstruksi kesetaraan gender dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Selanjutnya data dikumpulkan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi yang didapatkan dari subjek penelitian melalui *teknik purposive*.

Adapun hasilnya yaitu: (1) Awal keberadaan Undang-Undang perkawinan di sah kan menjadi semangat para perempuan karena maksud awal ialah untuk mengangkat harkat martabat perempuan, namun terlihat dari materi pasal-pasal nya terdapat ambigu yang cukup mendasar dan kembali mempertegas ketidaksetaraan perempuan. Dari hal tersebut pasal-pasal yang ada menimbulkan diskriminasi kepada perempuan, dengan demikian pemerintah diharapkan dapat memberi kebijakan terkait aturan dari kesetaraan gender.

Adanya perubahan dalam pasal 7 undang-undang perkawinan tidak mengurangi jumlah perkawinan akan tetapi meningkatkan jumlah perkawinan dengan mengajukan permohonan dispensasi. Sehingga pemerintah harus memberikan kebijakan terkait adanya dispensasi kawin, karena tujuan dari perubahan Pasal tersebut sudah bagus dan memberikan perlindungan kepada perempuan. (2) Pandangan atau opini yang di bangun oleh PSGA adalah perubahan Undang-Undang perkawinan sudah memenuhi kesetaraan gender dan menyetujui kebijakan tersebut, hanya saja terdapat sudut pandang yang harus diperhatikan seperti pada sisi kedewasaan, karena dalam Undang-undang perdata dan perkawinan usia kedewasaan itu berada pada usia 21 tahun.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41

C. Subyek Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data.....	43
F. Keabsahan Data	44
G. Tahap-tahap Penelitian.....	45
BAB IV PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Obyek Penelitian	47
B. Penyajian Data dan Analisis	50
1. Perubahan konstruksi kesetaraan gender dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan	50
2. Pandangan PSGA UIN KHAS Jember terhadap perubahan konstruksi kesetaraan gender dalam Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan	58
C. Pembahasan Temuan	61
1. Perubahan konstruksi kesetaraan gender dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan61	

2. Pandangan PSGA UIN KHAS Jember terhadap perubahan konstruksi kesetaraan gender dalam Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan	65
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran-Lampiran	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pemetaan Kajian Terdahulu	17
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstruksi kesetaraan gender, menurut Amina Waddud bahwa sebutan laki-laki dan perempuan hanya sebutan untuk spesies, tetapi keduanya memiliki peran yang setara dan seimbang, keduanya dilahirkan dengan cara yang sama. Kemudian dimatikan yang masih bersifat rahasia dan dibangkitkan disuatu tempat (padang mahsyar), maka ciri utama perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah ketaqwaanya terhadap Tuhan, maka dari itu penting bagi masyarakat umum untuk memahami kesetaraan gender. Sehingga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan, Agama, sosial budaya, ekonomi dan politik akibat perbedaan gender.¹

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki latar belakang yang berkaitan dengan lahirnya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menganggap bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan kemudian memberikan waktu 3 tahun kepada Lembaga Legislatif untuk merumuskan norma baru karena menganggap Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat diskriminatif kepada pihak perempuan dan berpotensi melanggar hak konstitusi anak.

¹ Muhammad Fahmi, "Nalar Pendidikan Feminis Dalam Konstruksi Kesetaraan Gender Amina Waddud" *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.1 No. 2 (2019): 28.

Perkawinan anak-anak pada dasawarsa yang lalu memang masih marak dilakukan oleh para orang tua, khususnya di beberapa kawasan nusantara akibat pengaruh adat kebiasaan setempat.² Anak-anak yang belum dewasa jiwa dan raganya ditempatkan pada kedudukan yang sama oleh orang tuanya tanpa mereka mengetahui arti dan makna pernikahan. Kemauan dan kepentingan digunakan sebagai kriteria terlepas dari kebutuhan anak-anak yang masih terlalu muda untuk memulai sebuah keluarga.

Pengaturan mengenai batas usia minimal perkawinan merupakan salah satu pilar penting dalam usaha perlindungan hukum terhadap perempuan di Indonesia. Hal ini disebabkan, dengan adanya batas usia minimal perkawinan dapat menjamin kesehatan mental dan fisik, serta kesejahteraan perempuan Indonesia. Di dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat perbedaan batas usia minimal perkawinan antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan adalah 16 tahun, sedangkan laki-laki adalah 19 tahun.

Salah satu bentuk irelevansi mengenai batas usia minimal perkawinan adalah terkait hak mengenyam pendidikan yang mengalami pergeseran. Pada saat Undang-Undang Perkawinan disahkan belum ada program yang mewajibkan pemerintah untuk menjamin pendidikan anak dalam waktu tertentu. Namun dewasa ini lahir kebijakan dari Pemerintah yang mengharuskan wajib belajar 12 tahun. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 19 tahun 2016 tentang program Indonesia

² Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016), 23.

Pintar. Ini artinya, jika usia minimal perkawinan yang berlaku adalah 16 Tahun bagi perempuan, maka perempuan kehilangan haknya untuk mengenyam pendidikan selama 3 tahun. Sementara, usia minimal perkawinan bagi laki-laki yang ditetapkan adalah 19 tahun, maka itu artinya laki-laki dapat hak untuk menikmati pendidikan secara penuh (12 tahun). Ini berarti telah terjadi disparitas keadilan antara perempuan dan laki-laki, dimana laki-laki bisa mengenyam pendidikan secara penuh namun tidak untuk perempuan. Hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, maka sebagaimana keterangan di atas ada ketidaksetaraan gender yang terjadi.

Gender adalah konsep yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dan dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Gender adalah pembagian peran dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat berubah sesuai dengan tuntutan perubahan.

Menurut Nasaruddin Umar gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari perspektif sosial budaya. Gender dalam pengertian ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut pandang non-biologis. Sementara itu, Mansour Fakhri mengatakan bahwa gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial dan kultural.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan dalam salah satu publikasinya bahwa pendidikan responsif gender

adalah pendidikan yang menjamin perlakuan dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan materi pengenalan terkait gender sejak mereka menjadi mahasiswa baru, atau cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan menyusun kurikulum yang mengakomodasi kajian gender atau bahkan menyelipkan gender sebagai mata kuliah khusus.

Sebagaimana yang kita ketahui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adanya sebuah gejolak dalam masyarakat terutama kaum perempuan yang merasa bahwa ada hak-hak Konstitusi yang terampas akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain dalam bidang pendidikan dan kesehatan, maka dari itu ada beberapa kelompok perempuan yang ingin mengambil hak-hak nya kembali yang sempat terampas akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan upaya Yudisial Review, mereka menganggap akibat berlakunya Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di anggap tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan gender, maka dengan di lakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diharapkan menyelesaikan problem bias gender yang terjadi.

Pusat Studi Gender dan Anak kampus UIN KHAS Jember yang berdiri di tahun 2020 ini merupakan salah satu Aliansi para Akademisi yang anggotanya adalah mantan-mantan kepala pusat PSGA, yang peduli terhadap gender dan sebagai pusat pengkajian dan penyebaran ide kesetaraan dan

keadilan gender dalam masyarakat yang berjangka panjang di harapkan mampu memberikan solusi dalam mengantisipasi terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kepedulian terhadap kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam segala hal tentu sangat diperjuangkan oleh aliansi ini. Begitupun dalam dunia pendidikan sangat diperjuangkan oleh aliansi ini karena disamping aliansi ini berada di lingkup dunia akademik kampus juga karena pendidikan merupakan suatu hal yang wajib dirasakan oleh segenap warga negara Indonesia sebagaimana yang dijamin oleh Konstitusi.

Pusat Studi Gender dan Anak UIN KHAS Jember memiliki komitmen untuk menjadi *vocal point gender* di lingkungan UIN KHAS Jember baik untuk mengemban fungsi internal maupun eksternal dan juga visi misi yang sangat positif terhadap masyarakat. Dalam menjalankan perannya sebagai *vocal point gender* di internal kampus, maka program-program PSGA menysasar keseluruhan civitas akademika melalui kegiatan tridarma perguruan tinggi yaitu kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat. Semua itu yang menjadikan PSGA UIN KHAS Jember mampu bersaing dengan PSGA kampus lain, kita tahu bahwa PSGA UIN KHAS Jember masih belum lama berdiri.³

Maka dari itu dengan keterangan di atas peneliti tertarik mengkaji mengenai pandangan Pusat Studi Gender dan Anak yang ada di kampus UIN KHAS Jember mengenai apakah perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengakomodir mengenai beberapa masalah gender yang terjadi dan menyusun penelitian

³ Observasi di PSGA UIN KHAS Jember, 24 Oktober 2022.

tersebut dalam sebuah karya tulis yang berupa skripsi dengan judul Konstruksi Kesetaraan Gender Dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pandangan Pusat Studi Gender Dan Anak Uin Khas Jember).

B. Fokus penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian.⁴ Maka dari itu dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan konstruksi kesetaraan gender dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana pandangan Pusat Studi Gender dan Anak UIN KHAS Jember terhadap perubahan konstruksi kesetaraan gender dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang bisa ditetapkan yaitu:

1. Untuk mengetahui perubahan konstruksi kesetaraan gender dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui pandangan Pusat Studi Gender dan Anak UIN KHAS Jember terhadap perubahan konstruksi kesetaraan gender dalam Undang-

⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 44.

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaatnya pada penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini hendaknya memberikan kontribusi ilmiah, memberikan informasi dan memperkaya khazanah spiritual dalam bidang keagamaan dan bidang fiqih Islam mengenai hukum perkawinan khususnya mengenai usia minimal untuk menikah.
 - b. Penelitian ini juga bermanfaat bagi kehidupan sosial, karena memberikan informasi tentang perubahan hukum perkawinan, khususnya mengenai usia minimum untuk menikah. Karena sampai saat ini masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang dampak pernikahan dengan usia minimum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis sendiri dapat memberikan informasi tentang pengetahuan tentang fenomena-fenomena yang ada di masyarakat dan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan.
 - b. Bagi institusi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi Fakultas Syariah, dan penelitian ini juga bermanfaat sebagai tambahan sumber referensi bagi calon peneliti lain yang akan melakukan penelitian atau kajian yang sama.

E. Definisi istilah

1. Konstruksi

Konstruksi adalah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana. Konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan model dan denah. Secara ringkas, konstruksi diartikan sebagai objek umum bangunan dari bagian-bagian bangunan yang terstruktur.

2. Keadilan gender

Menurut Musdah Mulia, kesetaraan gender terdiri dari kenyataan bahwa setiap pria dan wanita dapat menjadi manusia yang bermartabat seutuhnya. Dan hanya takut dan percaya kepada Allah SWT. Pemikiran Musdah Mulia tentang kesetaraan gender berawal dari prinsip tauhid, dimana tauhid akan membawa kita pada prinsip persamaan dan keadilan bagi semua orang tanpa terkecuali.

3. Undang-Undang

Hukum dalam arti formal atau dalam arti sempit disebut undang-undang, yaitu segala aturan atau peraturan yang dibentuk oleh undang-undang dan dinyatakan sebagaimana mestinya. Hukum dalam arti materiil atau dalam arti luas, yaitu setiap peraturan atau ketentuan yang isinya mengikat masyarakat (tanpa terkecuali).

4. Perkawinan

Pernikahan dalam bahasa Arab berasal dari kata *nikah* atau *zawaj*. Kedua kata ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dengan arti bergabung, hubungan seksual dan juga akad.

5. Pusat studi gender dan anak

Pusat Kajian Gender dan Anak merupakan lembaga akademik pada pendidikan tinggi di bawah naungan UIN KHAS Jember yang merupakan bagian dari lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, serta sebagai pusat kajian dan sosialisasi gagasan kesetaraan gender dalam masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Supaya dapat memberikan kemudahan dan pemahaman dalam rangka rencana penyusunan skripsi, maka selanjutnya peneliti akan menguraikan bab-bab dalam penelitian ini, adapun sistematika pembahasannya meliputi:

Bab satu merupakan pendahuluan, bab ini merupakan dasar dalam penelitian yang terdiri dari uraian tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah.

Bab kedua merupakan bab yang menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang membahas tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang serupa dengan penelitian yang dilakukan. Dan kajian teori membahas tentang teori yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

Bab ketiga merupakan bab yang menjelaskan metode penelitian, yang didalamnya terdapat pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat merupakan bab yang memuat tentang penyajian data dan analisis data dan bahasan temuan.

Bab kelima merupakan bab yang membahas tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian terdahulu

Pada bagian ini periset mencantumkan bermacam-macam hasil riset terdahulu yang terpaut riset yang hendak dilakukan, setelah itu membuat ringkasannya, baik riset yang telah terpublikasikan ataupun belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan sebagainya). Dengan menerapkan langkah ini, maka bisa dilihat sejauh mana posisi riset yang hendak dilakukan.⁵

Berdasarkan tinjauan terhadap hasil penelitian terdahulu, ada beberapa hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur'aina Zakia Helena (2020) dengan judul “Keadilan Gender Perspektif Musdah Mulia” skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Skripsi ini membahas tentang keadilan gender perspektif Siti Musda Mulia. Judul ini menarik dibahas sebab masih banyak orang yang salah dalam menguasai keadilan gender perspektif Siti Musda Mulia. Ada pula yang jadi kasus dalam riset ini merupakan konsep keadilan gender perspektif Siti Musda Mulia yang terpaut dengan pembelajaran, karir, kepemimpinan wanita dalam politik, poligami, talak, serta hak waris. Tujuan riset ini ialah guna mengenali serta mendeskripsikan konsep

⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis*, 52.

keadilan gender perspektif Siti Musda Mulia. Riset ini merupakan riset kepustakaan (*Library Research*). Dengan memanfaatkan literatur serta karya-karya Siti Musda Mulia tentang gender.

Tata cara yang digunakan dalam riset ini merupakan tata cara riset kualitatif deskriptif. Ada pula metode pengumpulan informasi dalam riset ini, penulis membaca karya-karya Siti Musdah Mulia tentang gender serta wawancara via email serta whatsapp. Metode analisis dalam riset ini memakai (*Content Analysis*) ataupun analisis isi yang diambil dari karya-karya Siti Musda Mulia tentang gender. Hasil riset ini menampilkan kalau Keadilan gender (*feirnees justice*) merupakan sesuatu proses serta perlakuan adil terhadap pria serta wanita supaya tidak terdapat lagi diskriminasi, paling utama terhadap kedudukan serta akses wanita dalam berpartisipasi baik di bidang publik ataupun dalam negeri.

Keadilan gender bagi Siti Musda Mulia merupakan tiap pria serta wanita dapat menjadi manusia yang bermartabat seutuhnya. Mereka cuma khawatir serta bergantung kepada Allah SWT, serta menjadikan tauhid selaku prinsip serta landasan utama dalam seluruh aspek baik di ranah publik contohnya, pembelajaran, karir, kepemimpinan politik wanita, serta di dalam negeri semacam, poligami, talaq serta hak waris.⁶

2. Penelitian yang di lakukan oleh Nifas Tri Lestari (2018) dengan judul “Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Menurut Pandangan Islam” skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (IAIN) Metro.

⁶ Nur'aina Zakia Helena, “Keadilan Gender Perspektif Musdah Mulia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020).

Dalam Islam, rumah tangga merupakan faktor utama dalam membangun masyarakat dan negara. Namun, perkembangan kesetaraan gender muncul dan menjadikan pekerjaan pasangan dalam melakukan kapasitas keluarga mereka sebagai salah satu ruang tuntutan mereka. Kaum liberal menganggap bahwa ada banyak standar dalam Islam yang menyudutkan dan merendahkan wanita, mereka percaya wanita disalahgunakan di bawah pedoman Islam. Islam memandang kesetaraan gender dalam keluarga memiliki kedudukan yang sama, keduanya memiliki pilihan untuk menjadi terhormat di hadapan Allah SWT, selama mereka melakukan kewajiban-kewajibannya.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai rujukan untuk menjawab terhadap bias gender yang mendiskreditkan Islam dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Islam terhadap kesetaraan gender dalam rumah tangga. Jenis penelitiannya yaitu *library research*. Pengumpulan data menggunakan metode studi dokumentasi dengan teknik analisisnya yaitu kajian isi atau *content analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari konsep barat (Liberal) dengan konsep Islam, gerakan kesetaraan gender justru menjauhkan perempuan dari fitrah dan kodratnya. Pria dan perempuan secara fitrah dan kodrat berbeda. Perbedaan itu tidak menghalangi yang satu melebihi yang lain. Namun, saling melengkapi, masing-masing

memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga lebih indah jika kita sebut keserasian.⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Widiyarti (2021) dengan judul “Konsep Kesetaraan Perempuan Dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syekh Nawawi Bin Umar Al-Bantani Dalam Kitab ‘*Uqūd Al-Lujayn* Perspektif Gender Dan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)” skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Ponorogo.

Kesetaraan adalah suatu kondisi dimana situasi sosial antara laki-laki dan perempuan setara, seimbang, dan harmonis. Posisi perempuan sebagai istri adalah sama dengan suami, keduanya berhak memperoleh kebahagiaan, baik biologis maupun non-biologis. Kitab ‘*Uqūd al-lujayn* berisi tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Kitab ini terdiri dari empat bab yang masing-masing bab membahas kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami, keutamaan sholat di rumah bagi perempuan dan larangan melihat lawan jenis.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian pustaka (*library research*) karena penulis menggunakan sumber dari buku dan kitab sebagai acuannya. Kemudian hasilnya dianalisis memakai metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat global dan selanjutnya disimpulkan kenyataan yang bersifat khusus.

⁷ Nifas Tri Lestari, “Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Menurut Pandangan Islam” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018).

Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pemikiran Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam Kitab *'Uqūd al-lujayn* apabila dilihat dari pandangan gender kurang sesuai karena banyak dari pandangan beliau yang menyudutkan peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga. Rujukan utama beliau adalah bersumber dari argumen para ulama yang berada dalam beberapa kitab, selanjutnya beliau menambahkan cerita masa lalu untuk memperkuat pandangannya. Dalam beberapa hadist yang disebutkan dalam kitab *'Uqūd al-lujayn* ini banyak terdapat hadist yang seolah-olah merendahkan perempuan, seperti “Tidaklah seorang istri keluar dari rumah suaminya yang tanpa izin, kecuali dilaknati oleh segala sesuatu yang terkena sinar matahari, bahkan ikan-ikan yang ada di laut”.⁸

4. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Hermanto (2017) yang berjudul “Rekontruksi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Keadilan Gender” Disertasi Institut Raden Intan Lampung.⁹

Penelitian ini fokus pada pembahasan bagaimana undang-undang perkawinan yang masih berlaku hendaknya ditinjau ulang tepatnya pada pasal yang membahas hak dan kewajiban suami dan istri dari pandangan gender, tentu jelas tidak sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, lebih tepatnya pada objek perubahan pasal undang-undang perkawinan karena penulis akan meneliti terkait pada pasal mengenai perubahan usia

⁸ Widiyarti, “Konsep Kesetaraan Perempuan Dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syekh Nawawi Bin Umar Al-Bantani Dalam Kitab *'Uqūd Al-Lujayn* Perspektif Gender Dan Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

⁹ Agus Hermanto, “Rekontruksi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Keadilan Gender” (Disertasi, UIN Raden Intan, 2017).

minimal kawin. Walaupun begitu, banyak data yang diambil oleh penulis dari penelitian tersebut untuk digunakan sebagai referensi tambahan skripsi penulis terkait perubahan undang-undang perkawinan dan perspektif gender.

5. Jurnal penelitian yang di tulis Fitri Yanni Dewi Siregar dan Jaka Kelana yang berjudul “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam” Mahakim Journal of Islamic Family Law Vol. 5 No. 1 Januari 2021.

Pada dasarnya batasan usia bagi warga negara untuk menikah dirancang sedemikian rupa sehingga pasangan yang akan menikah diharapkan cukup dewasa dalam hal pemikiran, kematangan mental, dan kekuatan fisik. Batasan usia minimal untuk menikah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, namun masih terdapat ketidaksetaraan dalam penentuan batasan usia tersebut. Pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah bagi perempuan sama dengan usia minimal untuk menikah bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi bahan pustaka atau bahan hukum primer. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif untuk menyamakan batas usia menikah dari perspektif hukum Islam, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode

deduktif jika pengaturan tentang batas usia minimum untuk menikah diabadikan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197 tentang Perkawinan, juga dapat dikatakan baik dan aman karena telah melewati batas usia baligh oleh para ahli hukum Islam dan tidak melanggar hukum dan hak asasi manusia serta dapat mencapai tujuan utama perkawinan.

Tabel 1.1
Pemetaan Kajian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur'aina Zakia Helena (2020) "Keadilan Gender Perspektif Musdah Mulia"	Sama-sama membahas tentang keadilan gender terhadap perempuan.	Konsep yang di bahas penelitian ini adalah tentang keadilan gender dalam bidang pendidikan, karir, kepemimpinan perempuan dalam politik, poligami, talak, dan hak waris
2.	Nifas Tri Lestari (2018) "Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Menurut Pandangan Islam"	Sama-sama membahas keadilan gender terhadap perempuan menurut pandangan Islam.	Penelitian yang membahas bagaimana cara pandang Islam mengenai keadilan gender dalam Rumah Tangga.
3.	Widiyarti (2021) "Konsep Kesetaraan Perempuan Dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syekh Nawawi Bin Umar Al-Bantani Dalam Kitab 'Uqūd Al-Lujayn Perspektif Gender Dan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)."	Sama-sama membahas tentang keadilan gender di dalam Undang-Undang Nomor16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974.	Membahas tentang pemikiran Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam Kitab 'Uqūd al-lujayn apabila dilihat dari kacamata gender tidak sesuai karena banyak dari argumen beliau yang mendiskriminasi peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga.
4.	Agus Hermanto (2017) "Rekontruksi Undang-Undang	sama-sama membahas dinamika perubahan Undang-Undang	Pada penelitian ini sisi topik masalah yang diangkat terkait hak dan kewajiban suami istri.

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
	Perkawinan di Indonesia dan Keadilan Gender”.	perkawinan (UUP) dari segi gender.	
5.	Fitri Yanni Dewi Siregar dan Jaka Kelana (2021) “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam”	Sama-sama membahas perubahan tentang minimal usia perkawinan.	Pada penelitian ini menggunakan prespektif hukum Islam.

B. Kajian teori

Bagian ini berisi tentang teori yang dijadikan sebagai prespektif dalam penelitian. Pembahasan teori yang terkait dengan penelitian secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam meneliti suatu masalah yang hendak di selesaikan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.¹⁰

1. Konstruksi

Konstruksi memiliki arti tatanan atau model. Umumnya kata ini sering dipergunakan oleh arsitektur karena kata tersebut selalu berkaitan dengan bangunan atau tatanan.¹¹ Alwi Hasan berpendapat bahwa konstruksi penentu makna adari sebuah kata dalam kalimat.¹² Dari hal tersebut maka definisi konstruksi bisa diartikan sebagai penentu bahasa dari sebuah kata atau kalimat agar memiliki makna yang kuat, tertata dan jelas.

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis*, 74.

¹¹ Dwi Astuti, “Melihat Konstruksi Gender Dalam Proses Modernisasi di Yogyakarta” *Jurnal Populika*, Vol. 8 No. 1 (Januari 2020): 3.

¹² Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 43.

2. Tinjauan Umum tentang Keadilan Gender

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil diartikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Sedangkan dalam bahasa Inggris kata adil diterjemahkan sebagai *Just*.¹³ Arti kata adil dalam bahasa Inggris itu sama dengan kata adil dalam bahasa Indonesia.¹⁴ Keadilan secara umum didefinisikan sebagai menempatkan sesuatu secara proporsional dan memberikan hak kepada pemiliknya. Definisi ini memperlihatkan, dia selalu berkaitan dengan pemenuhan hak seseorang atas orang lain yang seharusnya dia terima tanpa diminta karena hak itu ada dan menjadi miliknya.

Yang dimaksud dengan kesetaraan dalam penelitian ini adalah adil, yang menekankan pada perlakuan yang tidak memihak, dan kesetaraan berkaitan dengan interpretasi hukum. Kesetaraan menekankan pada status atau perlakuan yang sama oleh masyarakat dan berkaitan dengan konsep sosial. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan suatu proses dan perlakuan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan sehingga peran dan akses laki-laki dan perempuan tidak lagi didiskriminasi baik di ranah publik maupun domestik.¹⁵

Keadilan gender adalah kondisi yang adil bagi perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan politik yang menghilangkan hambatan peran perempuan dan laki-laki. Padahal kesetaraan gender adalah suatu

¹³ John M. Echols dan Hasan Shadly, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005), 338.

¹⁴ Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 2002), 369.

¹⁵ [Http://Idtesis.Com/Pengertian-Keadilan-Gender/](http://Idtesis.Com/Pengertian-Keadilan-Gender/) (1 Juli 2021).

kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati kondisi yang sama untuk sepenuhnya mewujudkan hak asasinya dan potensi pembangunan di segala bidang kehidupan.

Kesetaraan gender adalah proses dan perlakuan yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender berarti tidak ada pembekuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki. Pencapaian keadilan dan kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga mereka memiliki akses dan kesempatan untuk berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya.

Sedangkan menurut Musdah Mulia, kesetaraan gender terdiri dari kenyataan bahwa semua laki-laki dan perempuan dapat menjadi manusia dengan haknya sendiri. Dan hanya takut dan percaya hanya Allah SWT. Pemikiran Musdah Mulia tentang kesetaraan gender berawal dari prinsip tauhid yang akan membawa kita pada prinsip persamaan dan keadilan bagi semua orang tanpa terkecuali. Perempuan seringkali diperlakukan tidak adil bahkan disebut kelas dua, sehingga membatasi partisipasi perempuan di berbagai sektor publik seperti pekerjaan, jabatan, pengalaman, dan kepemimpinan. Bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender secara umum dibagi menjadi lima kelompok:

a. Marginalisasi

Marginalisasi (pemiskinan ekonomi) perempuan. Meskipun tidak semua marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidaksetaraan

gender, analisis gender mempertanyakan marginalisasi melalui perbedaan gender. Misalnya, banyak perempuan pedesaan yang terpinggirkan dan dimiskinkan oleh program pertanian yang hanya berfokus pada laki-laki. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa petani identik dengan laki-laki.

Marginalisasi juga berarti proses ketidakadilan karena perbedaan gender yang berujung pada kemiskinan. Ada banyak cara untuk meminggirkan seseorang atau kelompok. Salah satunya adalah penggunaan asumsi gender. Pengecualian perempuan tidak hanya terjadi di tempat kerja, tetapi juga di rumah, di masyarakat atau dalam budaya dan negara.¹⁶

b. Subordinasi

Subordinasi (merendahkan) terhadap jenis kelamin, biasanya terjadi pada perempuan. Banyak tindakan yang diambil di rumah dan di masyarakat tanpa memberi arti bagi perempuan. Misalnya, wanita hanya menghasilkan uang di dapur. Aliran yang menganggap bahwa perempuan itu irasional, emosional, maka tidak bisa memimpin dan oleh karena itu harus ditempatkan pada posisi yang tidak penting.

c. *Stereotype*

Stereotype (pelabelan negatif) adalah konsep yang merugikan perempuan, misalnya anggapan bahwa perempuan berdandan untuk menarik perhatian lawan jenis, sehingga setiap kasus kekerasan atau

¹⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Insist Press, 2008), 15.

pelecehan terhadap perempuan selalu dikaitkan dengan label ini. Akibat *stereotype* ini, diskriminasi dan berbagai ketidakadilan terjadi, perempuan banyak diberi label negatif di masyarakat, yang berakibat membatasi, menghambat, memiskinkan dan merugikan perempuan. Karena kepercayaan masyarakat bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga utama dalam keluarga. Tetapi jika wanita bekerja, itu hanya dihargai sebagai tambahan dan dibayar lebih rendah.

d. *Violence*

Kekerasan terhadap gender tertentu, biasanya perempuan, karena perbedaan gender. Kekerasan ini berkisar dari kekerasan fisik, seperti pemerkosaan dan pemukulan, hingga kekerasan yang lebih halus, seperti penguntitan. Ada banyak kekerasan terhadap perempuan karena *stereotype* gender.

e. *Double Burden*

Burden (beban ganda) adalah anggapan bahwa perempuan bersifat sangat rajin dan tidak memadai sebagai kepala rumah tangga misalnya dalam keluarga miskin, beban yang sangat tinggi ini harus ditanggung oleh perempuan itu sendiri. Juga, jika wanita itu terus bekerja, dia memiliki beban kerja ganda. Semua manifestasi ketidaksetaraan gender saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Manifestasi ketidakadilan terus disosialisasikan baik kepada laki-laki maupun perempuan, akibatnya baik laki-laki maupun perempuan lambat laun terbiasa dan akhirnya menerima peran gender begitu saja.

Pada umumnya beban ini diremehkan oleh laki-laki karena dianggap tidak berarti secara ekonomi dan jika dilihat dalam rumah tangga terdapat berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki dan berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Faktanya, banyak pengamatan menunjukkan bahwa hampir 90% pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh perempuan.¹⁷

3. Tinjauan umum tentang Perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Adapula yang mengartikan nikah dengan istilah perkawinan secara qiyasan disebut dengan hubungan seks.¹⁸ menurut hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁹

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²⁰ Sedangkan menurut istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan atau hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bukan mahram, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara

¹⁷ Mansour Fakih, *Isue-isue dan Manifestasi ketidakadilan Gender* (Yogyakarta: PMII Komisariat UIN Sunan Kalijaga, 2004), 39.

¹⁸ Muhammad Fadhilah, *Menikah Itu Indah* (Yogyakarta: CV.Solusi Distribusi, 2014), 4.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2

²⁰ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1

keduanya. Bisa juga dikatakan sebagai kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang rukun dan bahagia, penuh cinta dan kasih sayang, serta mendapatkan ridho Allah SWT.²¹

Menurut Hukum Adat, pernikahan bukan saja berarti sebagai hubungan perdata, namun juga di sebut dengan hubungan kekerabatan serta kekeluargaan. Jadi terbentuknya sesuatu jalinan terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak serta kewajiban orang tua, juga menyangkut hubungan-hubungan adat-istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan serta ketetangaan dan menyangkut kewajiban menaati perintah serta larangan keagamaan, baik dalam ikatan manusia dengan Tuhannya (Ibadah) ataupun manusia dengan manusia (Mu'amalah).²²

Dari beberapa definisi di atas dapat di simpulkan bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal atau keluarga sakinah mawadah warohmah, untuk melaksanakan sunnah Rasul dan tentu saja melaksanakan pernikahan ialah suatu bentuk ibadah yang sangat besar pahalanya untuk menghalalkan sesuatu yang di haramkan oleh Agama yaitu berhubungan seks. Allah SWT Berfirman dalam Surat Ar-Rum [30]:21:

²¹ Fhadilah, *Menikah Itu Indah*, 522.

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* Cet. Ke-1 (Bandung: Mandar Maju, 2010), 8.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.(Ar-Rum [30]:21).²³

4. Tinjauan Umum Tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau lebih dikenal dengan pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Perkawinan bukan saja merupakan satu jalan yang dimulai untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.²⁴

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan

²³ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 406.

²⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Argesindo, 2004), 374.

Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵ Dari Undang-undang ini dapat dilihat bahwa selain merupakan ikatan antara suami dan isteri, yang bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, perkawinan akan membentuk masyarakat dengan unit keluarga yang stabil, yang dapat mengabadikan norma-norma sosial karena melalui keluarga kepada anak-anak akan diwariskan aturan-aturan dan harapan-harapan orang tua serta masyarakat.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri diantara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan keturunan dengan cara yang di ridhoi Allah.²⁶

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan amal pria dan wanita baligh dewasa yang normal dan terpuji yang disyariatkan dalam islam dan merupakan ibadah yang berpahala. Serta merupakan hal yang sakral dalam kehidupan manusia. Disamping itu perkawinan merupakan lambang saling membutuhkan antara dua sejoli yang berlainan jenis tersebut harus dilaksanakan dengan cara sesuai dengan syariat, karena bukan hanya menyangkut

²⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Liberty, 2002). 8.

kebutuhan biologis semata, namun juga menyangkut berbagai aspek kehidupan baik didunia maupun di akhirat.²⁷

b. Dasar Hukum Perkawinan

1) Dasar Hukum Perkawinan Dalam Hukum Islam

Melaksanakan sunnatullah seperti yang tercantum dalam Al Qur'an An-Nur ayat 32:²⁸

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (Q.S An-Nur: 32).

2) Dasar Hukum Perkawinan Dalam Hukum Positif

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²⁹

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

²⁷ Sufyan Raji Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya* (Jakarta: Riyadus Shalihin, 2004), 2.

²⁸ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 354.

²⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 2

- a) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- a) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- b) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dasar Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaaqon gholiidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang -undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- a) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- b) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

c. Syarat-syarat Perkawinan

Adapun Syarat-Syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 sampai dengan Pasal 7. Didalam ketentuan tersebut ditentukan dua syarat untuk melangsungkan syarat-syarat Intern yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat Intern itu antara lain perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai antara lain:

- 1) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 2) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang

mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

- 4) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- 5) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan Perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.

d. Tujuan Perkawinan

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi manusia antara lain keperluan biologisnya termasuk dalam aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Perkawinan ini diperintahkan oleh Allah kepada hambanya agar dalam hidup di dunia tidak sendirian serta dapat memperoleh kebahagiaan sesama manusia. Sebagaimana telah diketahui bahwa perkawinan merupakan sunnah rasul yang banyak memberikan hikmah dan manfaat serta kemaslahatan bagi yang melakukannya.

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi hajat tabi'at kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka menjadikan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat guna mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'at.³⁰ Adapun tujuan perkawinan antara lain:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006), 36.

- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentera atas dasar cinta dan kasih sayang.³¹

Tujuan perkawinan juga dipaparkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³²

e. Prinsip-prinsip Perkawinan

Ada beberapa prinsip dalam perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan, agar perkawinan benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan mengabdikan kepada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam³³ antara lain:

1) Memenuhi dan Melaksanakan Perintah Agama

Perkawinan adalah sunnah nabi yang berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan

³¹ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 27-36.

³² Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia, 2003), 32-36.

syarat-syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan itu *batal* atau *fasid*. Demikian pula agama memberi ketentuan lain di samping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan dan juga harus adanya kemampuan.

2) Kerelaan dan Persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah *ikhtiyar* (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon isteri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya khitbah atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.

3) Perkawinan Untuk Selamanya

Tujuan pernikahan antara lain untuk dapat keturunan dan ketenangan, ketentraman dan cinta kasih sayang.kesuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat terlebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan

perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan anantara suami isteri.³⁴

f. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Umum

Pasal 77

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk megakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kewajiban Suami

Pasal 80

³⁴ Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga Terjemahan Syarah 'Uqudu'llujjaini* (Surabaya: Al-Miftah, 2011), 31.

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila isteri nusyuz.

Tempat Kediaman

Pasal 81

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Kewajiban Isteri

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.

- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.³⁵

5. Batasan Usia Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Cara Pengadilan agama dalam pelaksanaan ordonansi hukum perkawinan bagi umat islam, juga mengatur tentang batas usia perkawinan sesuai dengan pasal 13 ayat (1) dan (2):

- a. Apabila calon suami belum berumur 19 tahun dan calon isteri belum berumur 16 tahun, harus diperoleh dispensasi dari pengadilan agama untuk perkawinan.
- b. Permohonan pembebasan orang-orang tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh orang tua laki-laki dan perempuan kepada pengadilan agama di lingkungan tempat tinggal.³⁶

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada batasan yang pasti tentang usia minimum seseorang untuk menikah. Ulama Fiqih Klasik juga tidak

³⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁶ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 191.

memiliki pendapat tentang batasan usia pernikahan. Ulama fiqih di seluruh dunia hanya sepakat untuk menuntut faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa perincian yang jelas dan tegas.³⁷

Dalam Islam tidak ada batasan usia dimana seseorang harus menikah, tetapi yang ditekankan adalah kesiapan untuk membina rumah tangga. Kesiapan disini dari segi ilmu, mental, dan ekonomi. Jadi dalam Islam pernikahan dini boleh dilakukan bahkan jika sudah siap maka dianjurkan untuk menikah agar menjaga pandangan mata dan kehormatan.³⁸

Sementara itu dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia dijelaskan bahwa batasan usia dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pasangan pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batasan usia dalam perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Batasan usia ini ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1, dengan memperhatikan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga suami-istri. Hal ini sesuai dengan asas yang diamanatkan dalam undang-undang perkawinan bahwa calon suami dan istri harus telah memasuki jiwa dan raga yang kuat untuk mencapai tujuan perkawinan tanpa perceraian dan memiliki keturunan yang baik dan sehat.

³⁷ Muhammad Jawwid Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2001), 317-318.

³⁸ Mughniyah, *Fiqih*, 317.

Dalam ilmu Fiqih tidak di terangkan tentang batas usia pernikahan, akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para ilmuan Islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu. Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga.

Beberapa pendapat para ulama dalam konteks fiqih munakahat mengenai usia pernikahan, di antaranya usia pernikahan menurut pandangan Sayid Syabiq mengacu pada Firman Allah SWT, dalam QS. An-Nur [24] Ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".(QS. An-nur :32).³⁹

Tafsiran ayat ini menunjukkan bahwa bagi para wali atau para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin, perhatikanlah siapa yang berada di sekeliling kamu dan kawinkanlah yakni bantulah agar dapat kawin orang-orang yang sendirian di antara kamu, agar mereka dapat hidup

³⁹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 354.

tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya dan demikian juga orang-orang yang layak membina rumah tangga dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan. Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya. Allah menyediakan buat mereka kemudahan hidup terhormat, karena jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴⁰

Dari kandungan ayat ini, Sayid Syabiq berpendapat bahwa kemampuan melaksanakan perkawinan ditentukan oleh aspek kewajiban dan kebutuhan sosial ekonomi. Untuk itu persiapan mental dan fisik tidak ditentukan oleh batasan usia tertentu, tetapi harus jelas memiliki kematangan psikologis agar semua suami dan istri memahami tanggung jawab dan perannya. Kesimpulannya adalah bahwa sudut pandang ini secara kritis menempatkan faktor usia siap menikah berkisar 20 tahun. Pada usia ini masih diperdebatkan apakah kematangan psikis dan fisik mulai tampak pada tahap perkembangan spiritual yang mencapai kedewasaan.

Ayat ini juga berkaitan dengan perintah untuk segera menikah jika di lihat dari segi sikap dan mental, bukan karena usia. Bahkan, ayat ini juga menjelaskan bahwa seseorang yang telah mampu menikah tidak perlu takut dengan kehidupan pernikahan karena ia dapat menghidupi keluarganya, karena Allah akan memberdayakan mereka dengan kemurahan-Nya.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 335.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Menurut Prof. Dr. Sugiono metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴¹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan kualitatif.⁴² Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengkaji fenomena tentang pengalaman subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan pembentukan kata-kata dan bahasa secara deskriptif, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴³

Pada penelitian ini dilakukan penelitian lapangan (*field research*). Peneliti menggunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan dan menganalisis data informasi yang ada berdasarkan fakta di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan historis kritis sosiologis pemikiran atau konstruk yang terbangun oleh kelompok tertentu, adapun objek yang diambil dalam penelitian ini yaitu mengenai pandangan Pusat Studi Gender dan Anak UIN KHAS Jember

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 38.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian*, 8.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap keadilan gender bagi perempuan.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil sebuah lokasi yang berada di Kampus UIN KHAS Jember, Dusun Karangmluwo, Desa Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

C. Subjek penelitian

Untuk menentukan objek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *teknik purposive* atau penentuan informan oleh peneliti sendiri dengan pertimbangan tertentu, misalnya diasumsikan orang yang diteliti lebih mengetahui dan lebih faham tentang masalah yang akan di kaji. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder:

1. Data primer ialah data utama yang diperlukan dalam penelitian, dalam hal ini data yang bersumber secara langsung dari pandangan Pusat Studi Gender dan Anak UIN KHAS Jember.
2. Data sekunder ialah data sumber data pelengkap atau pendukung dari data primer, yang dapat diperoleh melalui buku-buku atau literatur, makalah, artikel, browsing via internet, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan lain sejenisnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang berjudul Keadilan Gender Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pandangan Pusat Studi Gender dan Anak UIN KHAS Jember) ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu, wawancara (Interview), dokumentasi dan Observasi (Pengamatan).

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi data yang berkaitan dengan penelitian ini, di sini penulis memilih langsung ketua umum dari Pusat Studi Gender dan Anak UIN KHAS Jember sebagai responden utama. Menurut Imam Suprayogo, Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu peneliti sebagai pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan. Dalam konteks ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari catatan ataupun data-data yang dipergunakan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Diantaranya berupa kajian dokumen lebih lanjut dan pandangan Pusat Studi Gender dan Anak UIN KHAS Jember.

3. Observasi

Metode observasi yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indra.⁴⁴ Observasi ini berkaitan dengan kondisi obyektif yang ada di lapangan yang mencakup profil lembaga atau Pusat Studi Gender dan Anak UIN KHAS Jember dan pengamatan secara langsung oleh peneliti terhadap fenomena yang berkaitan dengan hal ini.

E. Analisis data

Analisis data dalam penelitian yang berjudul Keadilan Gender Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pandangan Pusat Studi Gender dan Anak UIN KHAS Jember), ini menggunakan:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengelolah, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya berbentuk naratif.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

⁴⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2010), 136.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan dalam proses ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten inilah yang disebut verifikasi.⁴⁵

F. Keabsahan data

Dalam melakukan kegiatan pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dalam penelitian yang berjudul *Konstruksi Kesetaraan Gender Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pandangan Pusat Studi Gender dan Anak UIN KHAS Jember)*, maka peneliti mengemukakan teknik yang diperlukan peneliti dalam mengukur keabsahan temuan tersebut, yaitu:

1. Melakukan perpanjangan kehadiran peneliti, sehingga peneliti dapat menguji kebenaran informasi.
2. Observasi yang diperdalam untuk memperoleh data yang akurat.
3. Triangulasi, Triangulasi adalah teknik validasi data yang menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan pengecekan atau untuk perbandingan dengan data tersebut.
4. Uraian rinci, maksudnya adalah data yang diperoleh peneliti itu dipaparkan secara rinci sehingga pembaca dapat mengerti dan mengetahui temuan yang dihasilkan dari Penelitian *Konstruksi Kesetaraan Gender Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pandangan Pusat Studi*

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 252.

Gender dan Anak UIN KHAS Jember). Uraian rinci ini terutama ditekankan pada fokus penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti dalam studi Konstruksi Kesetaraan Gender Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pandangan Pusat Studi Gender dan Anak UIN KHAS Jember).

G. Tahap-tahap penelitian

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan hasil penelitian Konstruksi Kesetaraan Gender Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pandangan Pusat Studi Gender dan Anak UIN KHAS Jember).⁴⁶

Tahap penelitian, adalah tahap yang dilakukan dalam proses penelitian. Adapun tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan yang meliputi:
 - a. Menyusun rencana penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Mengurus perizinan penelitian
 - d. Memilih dan memanfaatkan para informan yang peneliti temui di lapangan.

⁴⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis*, 48.

- e. Turun lapangan penelitian
 - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap pelaksanaan
 - a. Pengumpulan data
 - b. Pengelolaan data
 - c. Analisis data
 3. Tahap Pelaporan

Setelah peneliti mendapatkan data, dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil PSGA UIN KHAS Jember

Pusat Studi Gender dan Anak sebagai basis akademis di perguruan tinggi yang bernaung di bawah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan menjadi bagian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang didirikan bersamaan dengan berdirinya UIN KHAS Jember berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) sebagai pusat pengkajian dan penyebaran ide kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat dan berjangka panjang, diharapkan mampu memberikan solusi dalam mengantisipasi terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan serta merespon segala bentuk ketidakadilan gender yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat. Dengan melakukan kajian dan penelitian agar dapat terbebas dari diskriminasi dan eksploitasi melalui program-program yang telah disusun terkait perempuan dan anak.

Pelaksanaan program-program di bawah naungan lembaga PSGA selain didasarkan pada kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama, juga mengikuti dan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi lokal di mana lembaga ini

berada, karena permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masing-masing wilayah sangat heterogen.

2. Visi dan Misi PSGA UIN KHAS Jember

a. Visi

Terwujudnya pusat studi gender dan anak terkemuka yang bertaraf international dalam memperjuangkan, keadilan dan kesetaraan gender serta mengembangkan program kepedulian anak yang berkualitas.

b. Misi

- 1) Melaksanakan pelayanan konsultasi demi terlaksananya keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.
- 2) Melaksanakan pendampiangan demi terwujudnya kesetaraan gender serta pengembangan program kepedulian anak yang berkualitas dan mensosialisasikan pemberdayaan perempuan.
- 3) Melaksanakan pelatihan, workshop, dan penyuluhan demi tercapainya pemberdayaan perempuan dalam aspek Agama, Pendidikan, dan Ekonomi.
- 4) Membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai lembaga terkait, pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang memiliki misi menegakkan kesetaraan gender, keadilan sosial dan perlindungan anak.

3. Tujuan

- a. Memperjuangkan keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

- b. Menjunjung tinggi kesetaraan gender demi meningkatkan kedudukan dan kesejahteraan perempuan dalam segala aspek kehidupan baik kehidupan keluarga, masyarakat dan negara, melalui kegiatan akademik, seperti melakukan pengarusutamaan gender dalam pendidikan,
 - c. Mengembangkan kurikulum yang inklusif gender,
 - d. Mengadakan workshop, seminar tentang kesadaran gender, penelitian tentang isu-isu gender, dan publikasi, serta sekolah gender.
4. Program layanan dari PSGA UIN KHAS Jember
- a. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan terhadap perempuan dan anak, khususnya bagi mahasiswa yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual serta pemerkosaan, kasus korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), korban Kekerasan Mental, korban Penelantaran, dan Human Trafficking,
 - b. Pendampingan program pendidikan keluarga berwawasan gender (PKBG), Psikologis, Advokasi Hukum, dengan cara bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum, Kepolisian, dan PSGA lain.
 - c. Pemberdayaan perempuan dalam aspek Agama, Pendidikan, dan Ekonomi.
 - d. Penyuluhan Harmonisasi Keluarga Sakinah.⁴⁷

Dari perbandingan pendidikan, penanganan, pembelaan hak perempuan dan anak yang peneliti pahami, fokus PSGA UIN KHAS

⁴⁷ Dokumentasi PSGA UIN KHAS Jember 20 Maret 2022.

Jember lebih luas jangkauannya, karena tidak hanya fokus di bidang gender saja namun diskriminasi atau hal-hal menyimpang terhadap anak-anak juga sangat di perhatikan oleh PSGA UIN KHAS Jember, kalau di lihat dari masing-masing profil dari PSG/PSW lain.

Selain itu juga PSGA UIN KHAS Jember adalah salah satu lembaga gender yang paling aktif se-Tapal kuda, maka dari itu yang menjadikan PSGA UIN KHAS Jember di rasa oleh peneliti sangat cocok untuk di jadikan subjek utama dalam penelitian karena keunggulan dan keunikannya.

B. Penyajian data dan analisis

1. Perubahan konstruksi kesetaraan gender dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Gender menurut bahasa diartikan sebagai jenis kelamin, namun makna dari gender bukan sebatas menjadi pembeda antara laki-laki dan perempuan, makna dari gender ialah antara laki-laki dan perempuan yang memiliki konteks sosial tertentu. Dari pendapat tersebut kita memahami bahwa konsep gender ialah kontekstual. Dimana pemahaman yang kontekstual berarti konstruktif yang ditentukan oleh kondisi sosial, wilayah dan waktu.

Hukum merupakan produk dari konstruksi masyarakat terhadap suatu realitas yang dipahaminya. Dengan istilah lain hukum bergantung pada siapa yang membuatnya. Akan tetapi disini hukum tidak selamanya

berjalan sesuai kemauan dan pemahaman masyarakat. Hukum tidak berkembang karena tata caranya yang tidak mudah untuk dapat berubah, dimana manusia tidak selalu merespon perubahan. Perkembangan masyarakat cenderung plural yang mencapai polarisasi antara konservatif dan progresif. Selalu saja terdapat kontestasi dalam diskursus pada masyarakat, dan disini hukum sebagai ranah kontestasi dari diskursus itu.

Jika diteliti terdapat kontestasi diskursus tentang gender di Indonesia. Dimana sebagian masih mempertahankan konsep lama yang menyebutkan bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Namun ada pula yang menuntut posisi kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dapat terlihat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum tentang gender.

Salah satu prinsip yang dipakai oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah prinsip memperbaiki derajat kaum perempuan. Sepanjang sejarah menjelaskan adanya pelecehan terhadap harkat perempuan, dimana banyak ketimpangan sehingga perempuan sering menjadi korban sewenang-wenangnya laki-laki. Hal ini disebabkan posisi perempuan yang dianggap marjinal, dimana perempuan selalu dituntut perihal kewajiban saja tanpa memperoleh hak-haknya. Di dalam sebuah pernikahan, di samping ada syarat dan rukun yang mempengaruhi sah dan tidaknya sebuah pernikahan, terdapat pula aturan-aturan yang lainnya, di antaranya adalah konsep kafa'ah, yakni kesetaraan antara keduanya yaitu

calon suami dan calon istri dalam berbagai hal termasuk Agama (din), keturunan (nasab), kedudukan (hasab) dan semacamnya.⁴⁸

Dulu laki-laki dengan seenaknya memberikan hak cerai, akibat dari hal tersebut banyak perempuan yang harus mampu menghidupi diri sendiri dan anaknya dengan mencari nafkah sendiri. Padahal sesungguhnya semua itu masih kewajiban mantan suami, dan ada beberapa mantan istri yang mengetahui hal tersebut. Namun karena danya beberapa pertimbangan jarang sekali perempuan menuntut keadilan tersebut dikarenakan adanya pertimbangan dan ketidakadilan. Sehingga mereka hanya bisa pasrah saja dengan takdir yang ia jalani, hal tersebut dilakukan demi kebaikan dirinya dan anaknya.

Bukan hanya perihal hak cerai saja yang menjadi penderitaan seorang perempuan, tapi ada pula penderitaan dari adanya poligami. Hampir semua kasus poligami berdampak pada penderitaan perempuan. Karena poligami yang dilakukan oleh masyarakat kita tidak lebih hanya menjadi pelampiasan nafsu biologisnya saja. Disini banyak perempuan yang menjadi korban, mereka ditinggalkan begitu saja tanpa adanya proses perceraian dan tanpa diberi nafkah.

Dengan demikian para perempuan disini membutuhkan perlindungan secara nyata melalui sebuah peraturan, yang bertujuan untuk menghilangkan hal-hal yang negatif. Hal tersebut terjawab dengan adanya

⁴⁸ Roby Aba Fahmi, "konsep kafa'ah dalam upaya pembentukan keluarga Sakinah (Studi Pandangan Habaib di kabupaten Jember)" (Skripsi, IAIN Jember, 2020).

Undang-undang Perkawinan. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia. Dalam undang-undang perkawinan dijabarkan melalui pasal-pasal diantaranya:

Perjanjian Perkawinan:

Pasal 29

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis, yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku semenjak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak boleh diubah, kecuali kesepakatan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.

Persamaan hak dan kewajiban yang dimaksud ialah seorang laki-laki dan perempuan sama memiliki hak dan kewajiban, dimana tertuang dalam pasal dibawah ini:

Hak dan Kewajiban Suami Istri:

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk megakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari suasana masyarakat.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32

- 1) Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan bantuan lahir batin satu kepada yang lain.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dengan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.
- 4) Pertanggung jawaban atas semua keperluan anak ketika perkawinan berlangsung ataupun setelah terjadi perceraian, demikian juga bekas istri.

Setiap pasangan tersebut sudah memutuskan berkeluarga, maka secara otomatis sudah tercipta diantara keduanya hak dan kewajiban. Seperti yang telah peneliti kutip dalam karya Busriyanti yaitu suami istri disini harus saling memperlakukan pasangan dengan baik agar tercipta keharmonisan keluarga.⁴⁹ Kewajiban istri lainnya seperti menjaga harta suami, hal ini akan lebih efektif jika si istri memiliki cara berfikir yang dewasa dan matang, agar dapat mengelola dengan baik kebutuhan keluarga.⁵⁰

Kesetaraan gender bukan hanya berbicara tentang hak dan kewajiban suami dan istri saja tetapi juga berbicara tentang batasan usia yang telah diatur oleh undang-undang perkawinan. Pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwasanya usia di izinkannya menikah pada laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Padahal perempuan yang berusia 16 tahun ditingkat pendidikan belum lulus dari bangku SMA. Berbicara perihal pendidikan maka perempuan yang menikah dibawah umur tersebut akan mengalami kerugian dalam banyak hal, seperti: tidak dapat merasakan pendidikan hingga akhir, pemikiran masih labil, kesehatan reproduksi juga belum diketahui. Dan apabila terjadi perceraian maka perempuan tersebut akan merasakan kerugian dan penderitaan dua kali lipat, karena perempuan tersebut sudah kehilangan beberapa haknya. Dengan demikian karena banyaknya pertimbangan, usulan dan masukan pemerintah merevisi pasal 7 undang-

⁴⁹ Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, (Jember STAIN Press, 2013). Hlm 108.

⁵⁰ Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, Hlm 125.

undang perkawinan tersebut dengan harapan bisa mewujudkan tujuan dari kesetaraan gender yang sesungguhnya.

Gender dan jenis kelamin merupakan hal yang berbeda, gender bukan hanya sekedar perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin diartikan dalam bentuk atau hal-hal yang berkaitan dengan fisik atau biologis seseorang terkait dengan fitur fisik dan fisiologis termasuk kromosom, gen, fungsi hormon dan anatomi reproduksi atau seksual, sedangkan gender mengacu pada peran, perilaku, serta identitas yang dikonstruksikan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Kesetaraan gender merupakan suatu sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidaksetaraan gender dikaitkan dengan alokasi sumber daya yang tertinggal dan karenanya menghambat pembangunan sosial ekonomi. Terjadinya ketidaksetaraan gender dalam masyarakat ini muncul karena konstruksi sosial dan budaya. Saat ini kita dapat melihat batas-batas sosial yang ditetapkan oleh gender bervariasi secara historis maupun budaya, batas-batas tersebut juga berfungsi sebagai komponen yang fundamental dari suatu sistem sosial.

Ketidaksetaraan gender ini tidak hanya terjadi dikarenakan oleh adanya tradisi dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat, akan tetapi juga diakibatkan oleh sistem dan aturan yang diterapkan hingga mengakibatkan penanaman pemahaman pada masyarakat bahwa kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Ketidaksetaraan gender merupakan

perlakuan diskriminatif terhadap laki-laki maupun perempuan dalam masyarakat. Perlakuan ini diberikan bukan berdasarkan atas kompetensi, aspirasi dan keinginannya, melainkan terjadi dikarenakan sistem dan struktur yang ada sehingga merugikan salah satu jenis kelamin.

Gender merupakan suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Perubahan syarat usia minimum pelaksanaan perkawinan pada undang-undang perkawinan bertujuan untuk meminimalisir perkawinan dibawah umur di Indonesia, hal ini merupakan perwujudan dari kesetaraan gender, namun yang terjadi pada faktanya permohonan dispensasi kawin malah semakin meningkat dibanding sebelum munculnya perubahan undang-undang perkawinan.

Meningkatnya angka perkawinan dibawah umur dan permohonan dispensasi kawin khususnya terhadap perempuan merupakan dampak dari penerapan aturan persamaan pengaturan syarat usia minimum perkawinan tersebut. Revisi undang-undang perkawinan yang mulanya diharapkan dapat meminimalisir perkawinan dibawah umur seakan gagal mencapai tujuannya. Hal ini tidak lepas dari masih diberlakukannya ketentuan dispensasi kawin pada pasal 7 ayat 2 undang-undang perkawinan, dimana walaupun sudah dibatasi syarat usia minimal perkawinan masyarakat tetap dapat melaksanakan perkawinan dibawah umur melalui dispensasi kawin yang hampir sebagian besar dikabulkan oleh pengadilan.

Peningkatan angka permohonan dispensasi kawin dan perkawinan dibawah umur ini tentunya secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pencapaian tujuan mengakhiri perkawinan dibawah umur di Indonesia. Maka tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta anak perempuan akan mengalami kesulitan dalam pengentasan perkawinan dibawah umur, khususnya bagi anak perempuan tersebut.

2. Pandangan Pusat Studi Gender dan Anak UIN KHAS Jember terhadap perubahan konstruksi kesetaraan gender dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kebijakan pemerintah terhadap perempuan banyak yang menyetujui dan menolaknya. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar terjadi pada setiap orang, karena setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda-beda dalam menilai dan memahami suatu objek. Meskipun demikian, pemerintah yang memiliki hak untuk mengatur semua itu, juga diharuskan untuk mendengarkan aspirasi dari setiap warganya karena adanya sebuah kebijakan tersebut diperuntukkan kepada warganya sendiri. Sehingga dengan hal tersebut argumentasi atau pendapat yang disampaikan oleh warga harus di ambil lalu ditelaah dengan baik.

Perbedaan pandangan bukan hanya terjadi pada perorangan saja melainkan bisa secara kelompok atau organisasi. Dalam hal ini banyak lembaga yang saling bertukar pendapat guna mendapatkan titik terang demi

kebaikan seorang perempuan. Begitupun dengan Pusat Gender dan Anak UIN KHAS Jember, mereka juga memiliki beberapa pandangan yang berbeda-beda meskipun dalam satu naungan. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Alfisyah Nurhayati selaku Ketua Pusat Gender dan Anak UIN KHAS Jember tahun 2022 menyatakan bahwa:

“Dalam konteks Undang-undang Nomor 16 pada pasal 7 itukan jelas bahwa perubahan dari umur 16 menjadi 19 tahun. Secara medis atau kesehatan sistem reproduksi pada seorang perempuan pada umur 16 itu masih sangat labil dan belum masuk waktunya, meskipun sudah menstruasi, banyak wanita yang masih umur 16 tahun itu belum siap untuk hamil bahkan dalam mengarungi sebuah rumah tangga itupun belum siap. Sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentang perubahan umur tersebut menjadi salah satu upaya kesetaraan gender dengan cara menghargai kesehatan perempuan dalam hal sistem reproduksi. Dan kebijakan tersebut sudah memenuhi kesetaraan gender dalam hal medis, kalau dalam berfikir mungkin saja mereka sudah dewasa tapi beda lagi dengan kesehatan yang memang harus di rawat dengan baik. Dan kesetaraan gender itu bukan hanya tentang kewajiban melainkan hak yang seharusnya ditegakkan juga. Seperti hak mendapatkan kesehatan secara fisik maupun psikologis”.⁵¹

Pandangan lain yang disampaikan oleh Ibu Rina Suryanti selaku mantan Ketua Pusat Gender dan Anak UIN KHAS Jember mengatakan bahwa:

“Pertimbangan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terkait kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin antara lain bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Diharapkan, dengan perubahan usia tersebut akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan

⁵¹ Alfisyah Nurhayati, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 31 Maret 2022.

orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin”.⁵²

Begitupun dengan Ibu Inayatul Anisah selaku mantan Ketua Pusat

Gender dan Anak UIN KHAS Jember yang berpendapat bahwa:

“Melihat usia 19 tahun dari yang tadinya 16 tahun itu udah mengalami perkembangan luar biasa, dan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan usianya sama. Hanya saja kalau dilihat dari sisi usia kedewasaan saya rasa belum, karena dalam undang-undang hukum perdata dan perkawinan berbunyi bahwa dewasa itu berusia 21 tahun. Jadi idealnya itu 21 tahun tetapi perubahan dari 16 ke 19 tahun sudah langkah yang baik. Sedangkan kesetaraan gender apabila dikaitkan dengan hak pendidikan dan lain sebagainya maka sudah terpenuhi karena pada usia 19 tahun sudah lulus dari bangku Sekolah Menengah Atas (SMA)”.⁵³

Hasil observasi yang peneliti lakukan di lingkungan UIN KHAS

Jember bahwa:

“Peneliti melihat dan merasakan bahwa secara psikologis seorang perempuan masih banyak yang berfikir senang-senang tanpa kendala atau permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan. Dan juga peneliti melihat banyaknya siswa yang lulus SMA berusia 19 tahun”.

Dari hasil wawancara dan observasi di atas maka disimpulkan bahwa pandangan Pusat Studi Gender dan Anak UIN KHAS Jember terhadap perubahan konstruksi kesetaraan gender dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah memenuhi kesetaraan gender dan menyetujui kebijakan tersebut, hanya saja terdapat sudut pandang yang harus diperhatikan seperti pada sisi kedewasaan, karena dalam undang-undang perdata dan perkawinan usia kedewasaan itu berada pada usia 21

⁵² Rina Suryanti, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 04 April 2022.

⁵³ Inayatul Anisah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 05 April 2022.

tahun, sehingga perlunya menempatkan usia seorang perempuan pada usia yang ideal yaitu 21 tahun.

C. Pembahasan temuan

1. Perubahan konstruksi kesetaraan gender dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Gender dipahami sebagai perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis yakni perbedaan jenis kelamin adalah kodrat Tuhan, karenanya secara permanen berbeda. Sementara gender yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan melainkan diciptakan oleh laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidaklah sekedar biologis namun melalui sosial kultural.

Untuk memahami perbedaan gender yang melahirkan ketidakadilan tersebut dapat dilihat melalui berbagai manifestasi dari ketidakadilan. Ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan, terutama pada perempuan, misalnya marginalisasi perempuan, subordinasi perempuan, stereotif atau pelabelan negatif sekaligus perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan, beban kerja lebih banyak dan panjang. Manifestasi ketidakadilan gender tersebut masing-masing tidak bisa dipisahkan, saling terkait dan berpengaruh antara satu dengan yang lainnya.

Dalam pasal 34 undang-undang perkawinan menyebutkan suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Dalam hal ini banyak perempuan yang tersingkirkan dan menjadi miskin akibat dari pemahaman bahwa laki-laki adalah identik dengan kepala keluarga. Atas dasar ini, banyak perempuan tergesur dari pekerjaan akibat dari ketidaksetaraan gender. Subordinasi terkesan tumpang tindih dengan marginalisasi, hal ini keduanya saling terkait karena tersubordinasi maka perempuan menjadi termarginalisasi begitu sebaliknya.

Dan selanjutnya perempuan dipandang sebagai makhluk yang sangat emosional, dimana ia dipandang tidak dapat memimpin oleh sebab itu ia berada diposisi yang tidak penting. Hal ini menciptakan pandangan bahwa seorang perempuan lebih rendah kedudukannya, berbagai macam bentuk dari merendahkan yang dapat ditemui di berbagai tempat, waktu yang berbeda, dan budaya yang berbeda serta biasanya pembedaan itu terlihat dalam bentuk penempatan posisi pekerjaan. Sehingga hal ini membuat para perempuan merasa dipojokkan.

Bukan hanya diluar rumah perempuan terpojokkan, didalam keluarga perempuan diposisikan sebagai anggota yang paling lemah terutama dalam hubungan perkawinan. baik yang berdasarkan aturan agama maupun negara, terutama atas hak-hak istri yang tidak terpenuhi. Penetapan usia pernikahan juga belum berpihak pada hak keadilan perempuan, maka disini pemerintah perlu mencari solusi.

Dengan demikian perlu adanya revisi terhadap undang-undang perkawinan, dengan tujuan memberikan keadilan atas perempuan sebagai dirinya dan istri. Perubahan harus dimulai dari negara, mulai dari Mahkamah Konstitusi yang lebih bisa memberikan ruang bagi pakar dengan berbagai perspektif untuk memberikan argumennya dalam mengevaluasi produk hukum, kemudian peran legislator dan eksekutif.

Awalnya keberadaan undang-undang perkawinan menjadi semangat para perempuan karena maksud awal ialah untuk mengangkat harkat martabat perempuan, namun terlihat dari materi pasal-pasalny terdapat ambigu yang cukup mendasar dan kembali mempertegas ketidaksetaraan perempuan. Dari hal tersebut pasal-pasal yang ada menimbulkan diskriminasi kepada perempuan, dengan demikian pemerintah diharapkan dapat memberi kebijakan terkait aturan dari kesetaraan gender.

Gender merupakan suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Perubahan syarat usia minimum pelaksanaan perkawinan pada undang-undang perkawinan bertujuan untuk meminimalisir perkawinan dibawah umur di Indonesia, hal ini merupakan perwujudan dari kesetaraan gender, namun yang terjadi pada faktanya permohonan dispensasi kawin malah semakin meningkat dibanding sebelum munculnya perubahan undang-undang perkawinan.

Penerapan persamaan pengaturan syarat usia minimum perkawinan di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, berdampak pada semakin meningkatnya praktik perkawinan dibawah umur terutama terhadap anak perempuan. Praktik perkawinan dibawah umur ini berakibat pada pelanggaran hak-hak anak dan berarti juga pelanggaran hak asasi manusia. Terjadi perkawinan dibawah umur juga menyebabkan seorang anak yang menikah dibawah usia 19 tahun tidak lagi dianggap seorang anak, sehingga hak-hak anak yang seharusnya melekat pada dirinya terampas. Hal ini juga sebagai bentuk ketidaksetaraan gender karena hak-hak perempuan sebagai anak tidak sepenuhnya terpenuhi seperti halnya anak laki-laki.

Anak yang melakukan perkawinan dibawah umur tidak dapat terlindungi sepenuhnya dari kekerasan dan diskriminasi. Diskriminasi gender terlihat dari banyaknya perkawinan dibawah umur oleh anak perempuan di Indonesia yang dipengaruhi oleh stigma masyarakat terhadap perempuan. Hak-hak mereka sebagai anak sulit terpenuhi seperti layaknya anak laki-laki. Kekerasan juga seringkali menjadi dampak buruk dari perkawinan dibawah umur. Ketidakmatangan dari sisi psikologis anak menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Data global menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah sebelum usia 15 tahun mengalami peningkatan sebesar 50% dalam hal kemungkinan mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Di kutip dari data Indoneisa ID, perbedaan yang sangat terlihat dari angka pengajuan dispensasi nikah menyentuh 23.145 kasus di tahun 2019 dan 63.382 kasus di tahun 2020⁵⁴, jelas perubahan dalam pasal 7 undang-undang perkawinan tidak mengurangi jumlah perkawinan akan tetapi meningkatkan jumlah perkawinan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk diberi dispensasi kawin dan permohonan menikah dibawah umur. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah agar dengan adanya aturan baru menjadi solusi bagi masyarakat bukan menambah masalah baru. Pemerintah harus memberikan kebijakan terkait adanya dispensasi kawin, karena tujuan dari perubahan Pasal tersebut sudah bagus dan memberikan perlindungan kepada perempuan.

2. Pandangan Pusat Studi Gender dan Anak UIN KHAS Jember terhadap perubahan konstruksi kesetaraan gender dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perbedaan pendapat merupakan suatu hal yang biasa kita temui dimana saja, baik di forum resmi bahkan di warung kopi sekaligus. Perbedaan tersebut merupakan sebuah nilai yang penuh dengan makna dan perbedaan menjadikan seseorang lebih kritis lagi untuk mencari kebenaran yang sebenarnya.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pandangan Pusat Studi Gender dan Anak UIN KHAS Jember terhadap perubahan konstruksi

⁵⁴ <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan/> (20 Desember 2023)

kesetaraan gender dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah memenuhi kesetaraan gender dan menyetujui kebijakan tersebut, hanya saja terdapat sudut pandang yang harus diperhatikan seperti pada sisi kedewasaan, karena dalam undang-undang perdata dan perkawinan usia kedewasaan itu berada pada usia 21 tahun, sehingga perlunya menempatkan usia seorang perempuan pada usia yang ideal yaitu 21 tahun.

Temuan di atas sesuai dengan sebuah teori yang mengatakan bahwa kesetaraan menekankan pada status atau perlakuan yang sama oleh masyarakat dan berkaitan dengan konsep sosial. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan suatu proses dan perlakuan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan sehingga peran dan akses laki-laki dan perempuan tidak lagi didiskriminasi baik di ranah publik maupun domestik.⁵⁵

Teori lain yang relevan dengan hasil di atas berkata bahwa dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada batasan yang pasti tentang usia minimum seseorang untuk menikah. Ulama Fiqih Klasik juga tidak memiliki pendapat tentang batasan usia pernikahan. Ulama fiqih di seluruh dunia hanya sepakat untuk menuntut faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa perincian yang jelas dan tegas.⁵⁶

⁵⁵ [Http://Idtesis.Com/Pengertian-Keadilan-Gender/](http://Idtesis.Com/Pengertian-Keadilan-Gender/) (1 Juli 2021).

⁵⁶ Mughniyah, *Fiqih*, 317-318.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun data yang bisa disimpulkan dari hasil penelitian di atas antara lain:

1. Perubahan konstruksi kesetaraan gender dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perlu adanya revisi terhadap undang-undang perkawinan, dengan tujuan memberikan keadilan atas perempuan sebagai dirinya dan istri. Perubahan harus dimulai dari negara, mulai dari Mahkamah Konstitusi yang lebih bisa memberikan ruang bagi pakar dengan berbagai perspektif untuk memberikan argumennya dalam mengevaluasi produk hukum, kemudian peran legislator dan eksekutif. Dan pada awalnya keberadaan undang-undang perkawinan menjadi semangat para perempuan karena maksud awal ialah untuk mengangkat harkat martabat perempuan, namun terlihat dari materi pasal-pasalny terdapat ambigu yang cukup mendasar dan kembali mempertegas ketidaksetaraan perempuan. Dari hal tersebut pasal-pasal yang ada menimbulkan diskriminasi kepada perempuan, dengan demikian pemerintah diharapkan dapat memberi kebijakan terkait aturan dari kesetaraan gender.

Di kutip dari data Indoneisa ID, perbedaan yang sangat terlihat dari angka pengajuan dispensasi nikah menyentuh 23.145 kasus di tahun 2019

dan 63.382 kasus di tahun 2020 jelas perubahan dalam pasal 7 Ayat 1 undang-undang perkawinan tidak mengurangi jumlah perkawinan akan tetapi meningkatkan jumlah perkawinan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk diberi dispensasi kawin dan permohonan menikah dibawah umur. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah agar dengan adanya aturan baru menjadi solusi bagi masyarakat bukan menambah masalah baru. Pemerintah harus memberikan kebijakan terkait adanya dispensasi kawin, karena tujuan dari perubahan Pasal tersebut sudah bagus dan memberikan perlindungan kepada perempuan.

2. Pandangan Pusat Studi Gender dan Anak UIN KHAS Jember terhadap perubahan konstruksi kesetaraan gender dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun dari beberapa informan dari PSGA UIN KHAS Jember yang sudah di tentukan oleh peneliti berpendapat bahwasanya perubahan undang-undang perkawinan sudah memenuhi kesetaraan gender dan menyetujui kebijakan tersebut, hanya saja terdapat sudut pandang yang harus diperhatikan seperti pada sisi kedewasaan, karena dalam Undang-undang perdata dan perkawinan usia kedewasaan itu berada pada usia 21 tahun, sehingga perlunya menempatkan usia seorang perempuan pada usia yang ideal yaitu 21 tahun.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari data-data di atas maka terdapat beberapa saran yang bisa dikemukakan antara lain:

1. PSGA UIN KHAS Jember diharapkan membuat sebuah program kegiatan Sosialisasi dan pembekalan tentang persiapan perkawinan dan bahayanya pernikahan di bawah umur di lingkup lembaga pendidikan dari tingkat SMP hingga Perguruan Tinggi.
2. Pemerintah Indonesia diharapkan lebih konsisten dalam membuat kebijakan agar kebijakan yang di ambil tidak mengalami kecacatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazaly, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- An-Nawawi, Syekh Muhammad Bin Umar. *Keharmonisan Rumah Tangga, Terjemahan Syarah 'Uqudullujjaini*. Surabaya: Al-Miftah, 2011.
- Abdullah, Sufyan Raji. *Poligami dan Eksistensinya*. Jakarta: Riyadus Shalihin, 2004.
- Anisah, Inayatul. diwawancarai oleh peneliti. Jember, 05 April 2022.
- Astuti, Dwi. "Melihat Konstruksi Gender Dalam Proses Modernisasi di Yogyakarta". *Jurnal Populika*, Vol. 8 No. 1 (Januari 2020): 3.
- Dokumentasi PSGA UIN KHAS Jember 20 Maret 2022.
- Echols, John M. dan Hasan Shadly. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005.
- Fadhilah, Muhammad. *Menikah Itu Indah*. Yogyakarta: CV. Solusi Distribusi, 2014.
- Fahmi, Muhammad. "Nalar Pendidikan Feminis Dalam Konstruksi Kesetaraan Gender Amina Waddud". *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol.1 No. 2 (2019): 28.
- Fakih, Mansour. *Issue-issue dan Manifestasi ketidakadilan Gender*. Yogyakarta: PMII Komisariat UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- _____. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press, 2008.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Cet. Ke-1*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Hasan, Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Helena, Nur'aina Zakia. "Keadilan Gender Perspektif Musdah Mulia". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020.
- Hermanto, Agus. "Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Keadilan Gender". Disertasi, IAIN Raden Intan, 2017.

[Http://Idtesis.Com/Pengertian-Keadilan-Gender/](http://Idtesis.Com/Pengertian-Keadilan-Gender/) (1 Juli 2021).

Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubtin, 2013.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2

Lestari, Nifas Tri. "Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Menurut Pandangan Islam". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Mughniyah, Muhammad Jawwid. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2001.

Nurhayati, Alfisyah. diwawancarai oleh peneliti. Jember, 31 Maret 2022.

Observasi di PSGA UIN KHAS Jember, 24 Oktober 2022.

Rahardjo, Dawam. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 2002.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Argesindo, 2004.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbāh*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2016.

Suryanti, Rina. diwawancarai oleh peneliti. Jember, 04 April 2022.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Sosroatmodjo, Arso. dan A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006.

Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press 2020.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Widiyarti. "Konsep Kesetaraan Perempuan Dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syekh Nawawi Bin Umar Al-Bantani Dalam Kitab '*Uqūd Al-Lujayn* Perspektif Gender Dan Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Fahruri Naja
NIM : S20171081
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 18 Desember 2023
Saya yang menyatakan

A 10000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SERIBU RUPIAH', '10000', 'TEL. 20', 'METERAI TEMPEL', and '5B246AJX019443278'.

Ahmad Fahruri Naja
NIM. S20171081

Lampiran-Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uin khas.ac.id Website : www.uin khas.ac.id

No : B-2542 / Un.20/ 4.a/ PP.00.9/ XI / 2021 15 November 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Ketua PSGA UIN KHAS Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir berupa skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan PSGA Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

1. Ahmad Fahruri Naja (S20171081)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

JURNAL KEGIATAN

Nama : Ahmad Fahruri Naja.

NIM : S20171081.

Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam/Hukum Islam.

Judul Skripsi : Konstruksi Kesetaraan Gender Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Tentang Perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan (PANDANGAN PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK

UIN KHAS JEMBER).

No	Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda tangan
1	29 Juli 2021	Menyerahkan surat izin penelitian di pusat studi gender dan anak uin khas jember.	Ketua pusat studi gender dan anak uin khas jember	
2	7 Agustus 2021	Wawancara	Dr. Hj. St. Rodyah, M. Pd.	
3	1 Maret 2022	Wawancara	Alfiyah Nurhayati, M.Si	
4	15 April 2022	Wawancara	Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.	
5	18 April 2022	Wawancara	Rina Suryanti, M.Hi., M.Sy.	
6	23 Juni 2022	Wawancara	Hasnida fizana	
7	11 Juli 2022	Wawancara	Agustina arianti	
8	12 Juli 2022	Wawancara	Roifatul majidah	
9	24 Juli 2022	Wawancara	Gufronia.	
10	9 Oktober 2022	Wawancara	Mardiatus shofihah	

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ketua PSGA UIN KHAS JEMBER,
mencerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Fahruri Naja
NIM : S20171081
Instansi : Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Yang bersangkutan tersebut telah melaksanakan penelitian lapangan di PSGA
UIN KHAS JEMBER sampai dengan selesai.

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 Mei 2023

a/n Ketua PSGA




Alfisyah Nurhavati, M.Si
NIP. 197708162006042002

MATRIK PENELITIAN

Judul	Fokus penelitian	Variabel	Indikator	Sumber data	Metode penelitian
keadilan gender dalam undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan pasal 7 ayat 1 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan (pandangan aliansi responsif gender uin khas jember)	1. Bagaimana substansi nilai keadilan pada UU No 16 tahun 2019.? 2. Bagaimana pandangan aliansi responsif gender di kampus UIN Khas Jember.?	1. substansi nilai keadilan pada UU no 16 tahun 2019. 2. Pandangan aliansi responsif gender UIN KHAS JEMBER terhadap perubahan UU No 16 tahun 2019.	1. Mengetahui nilai keadilan yang ada pada UU No 16 tahun 2019 2. Mengetahui pandangan dari aliansi responsif gender UIN KHAS Jember terhadap perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	1. Informan: Pandangan aliansi responsif gender UIN KHAS JEMBER 2. Dokumentasi 3. Wawancara 4. Observasi	<p>1. Pendekatan dan jenis Penelitian</p> <p>a. Pendekatan: Kualitatif</p> <p>b. Jenis Penelitian: Studi Kasus</p> <p>2. Metode Pengambilan Data:</p> <p>a. Obsevasi</p> <p>b. Wawancara</p> <p>c. Dokumentasi</p> <p>3. Teknik Analisis Data: Analisis Deskriptif Kualitatif</p> <p>a. Pengumpulan Data</p> <p>b. Kondensasi data</p> <p>c. Penyajian data</p> <p>d. Penarikan kesimpulan</p> <p>4. Validitas Data:</p> <p>a. Triangulasi</p>

					Sumber b. Triangulasi Teknik
--	--	--	--	--	------------------------------------



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dokumentasi dengan ibu Dr. Hj. St. Rodliyah, M. Pd



Dokumentasi dengan ibu Alfisyah Nurhayati, M. Si



Dokumentasi dengan ibu Inyatul Anisah, S. Ag., M.Hum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat . . .

SK No 006265 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

SK No 006266 A

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

SK No 006267 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 186

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman

SK No 006457 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi,

pendidikan, . . .

SK No 006270 A



-2-

pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

II. PASAL . . .

SK No 006271 A



-3-

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah belum dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan) tahun.

Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembekuan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang unggul.

Ayat (3) . . .

SK No 006272 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Ayat (3)

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 65A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6401
JEMBER

SK No 006273 A

Biodata Penulis



Biodata diri

Nama : Ahmad Fahruri Naja
Tempat/Tanggal lahir : Banyuwangi, 17 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Kedunggebang RT/RW 036/005 Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi
Agama : Islam
Nomor HP : 085156542038
Email : Turyputuh37@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tahun 2003-2009 MI Miftahul Huda I Tegapare
Tahun 2009-2012 Mts Miftahul Huda Tegapare
Tahun 2012-2015 MA Roudlotul Muta'alimin Simbar
Tahun 2017-2023 UIN KHAS Jember